

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI
DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN APLIKASI GRAB DI
KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan untuk memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan oleh:

Fahrez Drata Kesuma
2010012111072

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2024**

No. Reg 579/Pdt/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 579/Pdt/02/II-2024

Nama : Fahrez Drata Kesuma
NPM : 2010012111072
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Mengenai Data Pribadi Pengguna Layanan
Aplikasi Grab Di Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN APLIKASI GRAB DI KOTA PADANG

Fahrez Drata Kesuma¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : fahrezdrata@gmail.com

ABSTRAK

The use of online transportation has resulted in problems in the field of consumer protection law. An issue that really needs attention is regarding the legal protection of consumers' personal data. This exists because it is easy for Grab to obtain the personal data of its consumers. One way Grab can obtain consumers' personal data is during the process of using the service. Problem Formulation: 1) What is the legal protection for the personal data of consumers using the Grab Application online transportation service? 2) What is the responsibility of Grab's online transportation service provider regarding the confidentiality of consumers' personal data? This type of research is sociological juridical, data sources come from primary data and secondary data. Data collection techniques through interviews and document study. Data was analyzed qualitatively. Conclusion of Research Results: 1) Legal protection of personal data of consumers using online transportation services. The Grab application, Grab provides a form of legal protection for unauthorized use of confidential consumer information by third parties. Grab prohibits the use of software for purposes that deviate from Grab. Grab only uses data for service requirements. 2) Grab is responsible and limited to the obligations that Grab gives to consumers. Grab is not responsible for claims of loss and damage caused by users.

Keywords : Consumer Protection, Data, Grab.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sistem teknis telah menyebabkan percepatan yang signifikan dalam transmisi data dan informasi, sehingga menjadikan data pribadi sebagai aset yang sangat berharga. Kondisi saat ini ditandai dengan munculnya isu perlindungan data pribadi, karena data tersebut memiliki nilai yang signifikan dan secara intrinsik terkait dengan hak asasi manusia

yang fundamental.

“Perlindungan Diri Pribadi” dalam ranah kemajuan digital, konsep data pribadi dapat dipahami sebagai informasi yang terkait dengan individu ketika memanfaatkan *platform online* dalam ranah virtual. Data pribadi ini berfungsi sebagai representasi identitas seseorang dalam format digital. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 atau dikenal dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Maka melihat dari tidak

adanya pengaturan mengenai data pribadi konsumen transportasi *online* dibutuhkan perlindungan terhadap konsumen selaku pengguna daripada aplikasi *online* tersebut yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹

Maraknya penggunaan transportasi secara *online*, mengakibatkan timbulnya permasalahan baru di bidang hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen. Salah satu permasalahan yang sangat perlu diperhatikan adalah mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang melakukan penggunaan layanan transportasi secara *online*. Hal tersebut ada, karena mudahnya Grab untuk memperoleh data pribadi para konsumennya. Salah satu cara Grab dapat memperoleh data pribadi konsumennya adalah pada saat proses penggunaan layanan. Sebelum penggunaan layanan dilakukan, para konsumen *online* diwajibkan untuk mengisi form *online* dan menjawab beberapa pertanyaan yang bersifat privasi. Berdasarkan latar belakang, Penulis meneliti dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM**

TERHADAP KONSUMEN MENGENAI DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN APLIKASI GRAB DI KOTA PADANG”,

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna layanan Transportasi *online* Aplikasi Grab ?
2. Bagaimanakah Pertanggung jawaban penyedia layanan transportasi *online* Grab terhadap kerahasiaan data pribadi konsumen?

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari sumber Data Primer dan Sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data menggunakan Analisa Kualitatif

¹ M. Sofyan Lubis. 2009, *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 7

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna layanan Transportasi online Aplikasi Grab

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Reisti Shintiana Putri sebagai staff di Grab Kota Padang, menurutnya grab terus memperbaharui kebijakan privasinya untuk memastikan bahwa pengguna layanan Grab nyaman dan aman serta meminimalkan risiko kehilangan informasi pribadi konsumen.

B. Pertanggungjawaban Penyedia Layanan Transportasi Online Grab Terhadap Kerahasiaan Data Konsumen

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Reisti Shintiana Putri sebagai staff di Grab Kota Padang, kebocoran data yang disebabkan oleh kelalaian pengguna bukan merupakan tanggung jawab Grab. Grab memastikan perlindungan informasi identitas pribadi dengan mempekerjakan tim keamanan yang tanggung jawabnya adalah mencegah pelanggaran dan pencurian data.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembah diatas dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna layanan Transportasi online Aplikasi Grab, grab memberikan bentuk perlindungan hukum yaitu:

a. Penggunaan informasi rahasia konsumen yang tidak sah oleh pihak ketiga untuk tujuan yang merugikan sangat dilarang oleh pihak grab, dan akses tanpa izin ke akun terdaftar konsumen untuk layanan Grab sangat dilarang.

b. Grab melarang penggunaan perangkat lunak untuk tujuan apa pun yang menyimpang dari pedoman yang ditetapkan oleh Grab.

2. Grab bertanggungjawab dan terbatas pada kewajiban yang diberikan Grab kepada konsumen. Grab tidak bertanggungjawab atas klaim kehilangan dan kerusakan yang disebabkan oleh pengguna. Apabila penyalahgunaan data tersebut terjadi di luar wewenang grab atau diluar aplikasi,

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Dalam hal perlindungan hukum, sebagainya grab menjamin atas privasi data konsumen agar tidak mengalami kebocoran data saat konsumen menggunakan layanan grab. Oleh sebab itu, konsumen yang memakai layanan grab lebih terjamin privasinya saat menggunakan layanan yang diberikan oleh grab.

2. Sebaiknya Grab dalam hal pertanggungjawaban jika terjadi kebocoran data konsumen tidak hanya sebatas memberikan tim keamanan yang bekerja khusus untuk melindungi data konsumen dari kebocoran dan pencurian data. Seharusnya grab lebih memberikan pertanggungjawaban yang lebih menjamin jika terjadi kebocoran data yang dialami oleh konsumen berasal dari layanan grab itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

M. Sofyan Lubis. 2009,

Mengenal Hak Konsumen dan Pasien, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,

hlm. 7

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 27

Tahun 2002 Tentang Pelindungan Data Pribadi

C. Sumber Lain

Admin, Peraturan BPK,

[bpk.go.idhttps://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022](https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022)

Daniar Supriyadi, 2017,

Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya, Hukumonline.com,

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada ibu Dr. Yofiza Media S.H.,M.H selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada ibu sudah meluangkan waktunya untuk mempermudah saya dalam penulisan skripsi.